

BAB III

PENGARUH EKSTERNAL REZIM LINGKUNGAN GLOBAL TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Kesadaran tentang pentingnya melakukan pembangunan sebagai upaya untuk mencapai derajat hidup yang lebih baik sudah berjalan sejak ratusan tahun yang lalu. Namun kesadaran tentang adanya hubungan antara pembangunan dan dampaknya terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan baru muncul sekitar awal tahun 70-an.¹ Sebelumnya, pembangunan hanya dimaknai sebagai upaya menuju kehidupan yang lebih baik, dengan paradigma pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya barometer yang dianggap mampu menjelaskan sejauh mana proses pembangunan tersebut berjalan.

Pada perjalanannya, proses pembangunan dengan paradigma pertumbuhan ekonomi yang dikejar lewat industrialisasi, justru membawa dampak buruk pada kelestarian lingkungan yang kemudian berdampak juga kepada kesejahteraan sosial serta mengganggu proses pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pada konteks seperti itulah, muncul sebuah rezim internasional (global) yang berupaya mencari titik temu antara pembangunan dan lingkungan agar berada di wilayah yang akomodatif, bukan konfrontatif.

Sejarah dan perkembangan rezim lingkungan global merupakan embrio dari munculnya konsep pembangunan berkelanjutan. Perjalanan rezim lingkungan

global ini, yang memunculkan konsep pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan nanti tidak hanya di pahami sebagai proses pertumbuhan ekonomi, namun juga memperhatikan dimensi lain yakni kesejahteraan sosial serta kelestarian lingkungan, sedikit banyak juga berpengaruh pada Indonesia sebagai negara yang juga sedang pada proses membangun.

A. Perkembangan Rezim Lingkungan Global

Pendekatan rezim global melihat bagaimana pembangunan dilihat dari perspektif kerusakan lingkungan. Artinya, ada upaya nyata yang dilakukan oleh rezim global untuk mengeluarkan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan. Karena ternyata, persoalan pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dirasakan oleh semua negara, baik negara maju yang sudah menikmati hasil dari industrialisasi, maupun negara berkembang yang masih pada tahap menuju industrialisasi.

A.1 Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia (Stockholm-Swedia) 1972

Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia (*United Nations Conference on Human Environment*) di Stockholm, Swedia, diadakan pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempelopori konperensi ini sebagai tindak lanjut dari mulai ramainya pembicaraan tentang isu-isu

Beberapa kesepakatan yang dihasilkan diantaranya adalah diterbitkannya sebuah buku laporan (tidak resmi) dengan judul *Only One Earth*. Walaupun bukan sebagai laporan resmi, namun buku ini ditulis dengan melakukan kajian atas masalah lingkungan dari berbagai belahan dunia oleh para ilmuwan dari 58 negara. Karena dianggap penting bagi konferensi tersebut, akhirnya buku ini diterbitkan. Salah satu ungkapan yang terkenal dari buku ini dalam pendahuluannya adalah: *“As we enter the global phase of human evolution it becomes obvious that each man has two countries, his own and Planet Earth”*, ”Tatkala kita telah masuk dalam fase globalisasi telah menjadi jelas bahwa setiap manusia memiliki dua negerinya, dirinya sendiri dan planet bumi”.

Ungkapan ini menyadarkan banyak orang, bahwa kita memang berasal dari negara yang berbeda, dari bangsa yang berbeda, namun sejatinya kita tetap berada dalam satu rumah, yaitu Bumi. Maka dari itu, tidak ada alasan lagi bagi umat manusia untuk tidak bersama-sama menjaga keberadaan rumahnya agar tidak runtuh, karena saat rumah tersebut runtuh, seluruh penghuni akan merasakan dampaknya tanpa terkecuali.

Dalam hal itulah konferensi tersebut dilakukan. Persoalan lingkungan semakin menjadi problematis. Disatu pihak terdapat masyarakat yang sejahtera dengan negaranya yang maju, dipihak lain, terdapat masyarakat yang terbelakang yang masih berada dalam jurang kemiskinan hingga

soal lingkungan melalui tiga komisi, yaitu: Komisi I menangani Human Settlement dan Aspek Edukasi serta Informasi; Komisi II menangani masalah Pengelolaan Sumber-sumber Alam, Lingkungan dan pembangunan; Komisi III menangani masalah Organisasi, Identifikasi dan Pengendalian Polutan.

Pada konferensi tersebut, hadir sekitar 113 perwakilan negara, termasuk Indonesia, 21 organisasi PBB, 16 organisasi antar pemerintah, dan sejumlah 258 LSM (NGO's) dari berbagai negara. Konferensi ini menandai sebuah langkah awal perhatian dunia terhadap persoalan lingkungan yang ternyata muncul akibat dari 'hobby' negara-negara pada saat itu, yaitu pembangunan.

Selain buku laporan berjudul *One Earth*, beberapa hal yang dihasilkan dalam konferensi tersebut adalah resolusi khusus ditetapkannya tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia; 109 Rekomendasi sebagai bagian dari *Action Plan* (Rencana Aksi Lingkungan); Deklarasi Stockholm yang mengandung 26 prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup; dan sebuah kata kunci yang menandai adanya titik temu antara pembangunan dan lingkungan yaitu *Ecological Development*.

Dalam Deklarasi Stockholm tercermin dua hal penting yaitu, pertama, upaya umat manusia dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik sebagai bagian dari pembangunan (*development*); kedua, sumber-sumber alam dikelola dengan bijak dan arif melalui sistem yang direncanakan secara cermat. Artinya, umat manusia pada dasarnya memiliki hak yang sama, bebas,

kesempatan yang sama pula, umat manusia memiliki kewajiban untuk melestarikan dan melindungi mutu lingkungan hidup guna kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat sekarang dan yang akan datang.

Ecological Development yang dihadirkan sebagai kata kunci dalam konferensi tersebut, diharapkan mampu menjadi dasar bagi segala pendekatan baik yang bersifat global maupun regional dan nasional, makro maupun mikro, teknis dan non-teknis, yang meliputi aspek ekonomi, kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan serta kebudayaan. Di Indonesia, kata kunci *Ecological Development* ini lebih dikenal dengan istilah Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

A.2 KTT Bumi Rio (Brazil) 1992

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyelenggarakan sebuah Konferensi Tingkat Tinggi di bidang lingkungan, tepat dua puluh tahun setelah Konferensi Stockholm dilaksanakan. Konferensi yang dinamakan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) ini dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992.

Konferensi ini juga lazim disebut dengan beberapa istilah, yaitu KTT Bumi (*Earth Summit*), atau KTT Rio sesuai dengan nama kota dimana konferensi ini dilaksanakan. Dalam konferensi ini hadir 115 kepala negara,

2000 ahli lingkungan, terdiri atas ilmuwan, pejabat lingkungan, aktivis

organisasi non pemerintah, pengusaha, kelompok keagamaan, kaum pribumi asli, dan kelompok independen lainnya. Setidaknya 9000 wartawan hadir dalam konferensi yang diadakan pasca perang dingin itu. Semuanya hadir untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan bumi.

Sebelum KTT Bumi dibuka, isu yang berkembang di media berpusat pada sikap Amerika Serikat. Negara-negara miskin tampak marah karena Washington terus-menerus menolak untuk menjanjikan sumber dana baru dan tambahan guna membantu mereka menuju pembangunan berkelanjutan. Sinisme terhadap AS juga disebabkan karena negara adidaya itu sejak semula menyatakan menolak untuk menandatangani traktat keanekaragaman hayati dalam KTT itu, dengan alasan itu bakal menghilangkan pekerjaan banyak orang Amerika. Negara adikuasa terbesar menolak untuk mengambil tanggung jawab terhadap lingkungan. Namun, di tengah ruang yang penuh dengan pernyataan-pernyataan retorik itu, berkembanglah suatu tema solidaritas global, pengakuan adanya bahaya bersama yang dihadapi oleh habitat umat manusia yang dengan cepat rusak. Para pembicara dari negara Utara yang kaya, maupun Selatan yang miskin, dari setiap benua, mengakui bahwa negaranya berada di dalam sekoci yang bocor bersama dengan semua negara lain, dan hanya kerja samalah yang akan menyelamatkan mereka.²

Sebuah formulasi pokok dihasilkan dalam KTT Bumi tersebut, yang memformulasikan hubungan manusia dengan lingkungan via pembangunan. Formulasi itu adalah istilah Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Konsep Pembangunan Berkelanjutan merupakan formulasi yang dikembangkan dengan landasan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang telah dihasilkan pada Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm sebelumnya. Alasannya adalah bahwa Pembangunan Berwawasan Lingkungan harus juga memasukkan unsur 'keberlanjutan' (*sustainable*).

Pembangunan Berkelanjutan menjadi dasar bagi seluruh hasil (*output*) yang disepakati dalam KTT Bumi di Rio, yaitu: 27 Prinsip dalam Deklarasi Rio; Prinsip-prinsip tentang hutan (*Forestry Principles*); Agenda 21; Konvensi Perubahan Iklim (*The Framework Convention on Climate Change*); Konvensi Keaneragaman Hayati (*The Convention on Biological Diversity*).³

Agenda 21 merupakan visi bersama memasuki milenium ketiga, dimana tekanannya pada kerjasama merawat lingkungan global, dan membantu Pembangunan Berkelanjutan bagi negara-negara berkembang. Agenda 21 juga menetapkan harga khusus untuk program lingkungan, juga menyerukan "*capacity building*" untuk membantu menciptakan keterampilan dan kelembagaan yang diperlukan negara-negara berkembang dalam mengatasi masa krisis ekonomi dan melindungi lingkungan mereka. Tetapi, yang tidak

ada dalam hasil konferensi itu, adalah visi yang lebih luas tentang apa yang perlu untuk membangun perekonomian yang dapat dilaksanakan dalam jangka panjang, dengan kemampuan sistem daya dukung ekologi di tingkat lokal, regional, dan global.

A.3 Protokol Kyoto (Jepang) 1997

Dengan melakukan adopsi terhadap Konvensi Perubahan Iklim (*The Framework Convention on Climate Change*) yang dihasilkan dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, masyarakat internasional sepakat untuk melakukan pertemuan secara berkala. Pertemuan pertama (*First Session of the Conference of Parties, CoP1*) diadakan di Berlin, Jerman tahun 1995. Hingga pada *CoP3* pada tahun 1997 di Tokyo, Jepang, dihasilkanlah apa yang disebut sebagai “protokol Kyoto”.

Berawal dari kepedulian bersama masyarakat dunia tentang semakin mengkhawatirkannya dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh adanya akumulasi CO² di atmosfer yang membentuk Gas Rumah Kaca, maka Protokol Kyoto lahir sebagai upaya konkrit untuk mereduksi Gas Rumah Kaca tersebut. Terdapat beberapa prinsip dalam Protokol Kyoto⁴:

1. Protokol ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan diatur dalam kesepakatan global yang dilindungi PBB.

⁴ Sejarah Terbentuknya Protokol Kyoto (<http://re9ardez.wordpress.com/2008/03/25/sejarah-terbentuknya-protokol-kyoto/>, diakses 12 Januari 2010)

2. Pemerintah dibagi dalam dua kategori umum: a) Negara-negara Annex I adalah Negara maju yang dianggap bertanggung jawab terhadap emisi gas sejak revolusi industri, 150 tahun silam. Mereka mengemban tugas menurunkan emisi gas rumah kaca dan harus melaporkan emisi gasnya tiap tahun. Negara Annex I ini terdiri dari 38 negara industri maju di Eropa, Amerika Utara, Australia. Jepang merupakan satu-satunya Negara Asia yang masuk dalam kategori ini; b) Negara-negara non-Annex I adalah Negara Berkembang (termasuk Indonesia). Mereka tidak mempunyai kewajiban menurunkan emisi gas rumah kaca, tapi dapat berpartisipasi melalui *Clean Development Mechanisme* (CDM), di Indonesia dikenal dengan istilah Mekanisme Pembangunan Bersih.
3. Negara-negara Annex I harus mengurangi emisi gas rumah kaca secara kolektif sebesar 5,2 % dibandingkan dengan laporan pada tahun 1999.
4. Pengurangan emisi dihitung selama masa lima tahun antara 2008 dan 2012.
5. Batas pengurangan tersebut akan berakhir pada tahun 2013, dan akan dibuat target reduksi karbon yang baru. Jika pada tahun 2012 negara Annex I tidak mencapai target, selain tetap harus menutup kekurangannya, pasca 2012 negara tersebut harus membayar denda.
6. Protokol Kyoto memiliki mekanisme fleksibel yang memungkinkan Negara Annex I mencapai batas emisi gasnya dengan membeli "kredit

uang tunai atau berupa pendanaan untuk sebuah proyek penurunan emisi gas buang dari Negara non-Annex I melalui mekanisme CDM. Dapat juga melalui pengerjaan proyek di negara yang sama-sama Annex I melalui program *joint implementation* (JI) atau membeli langsung dari Negara Annex I yang sudah berada di bawah target.

7. Sebuah proyek baru dapat dijual dalam perdagangan emisi karbon apabila sudah mendapat persetujuan dari Dewan Eksekutif CDM yang berpusat di Bonn, Jerman. Hanya dewan eksekutif yang berhak mengeluarkan akreditasi *certified emission reductions* (CERs) bagi sebuah proyek untuk dapat diperjual-belikan.

Negara non-Annex I yang tidak mempunyai kewajiban untuk menurunkan emisi gas buang, tapi jika mengimplementasikan proyek gas rumah kaca yang dapat menurunkan emisi, ia akan menerima kredit karbon yang dapat dijual pada Negara Annex I.

A.4 KTT Pembangunan Berkelanjutan (Johannesburg-Afsel) 2002

Tepat sepuluh tahun pasca KTT Bumi di Rio, pelaksanaan berbagai kebijakan yang dihasilkan masih dianggap belum maksimal. Bahkan persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks saja. Agenda 21 juga belum banyak menghasilkan perubahan. Dengan alasan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali berinisiatif untuk mengadakan KTT yang

hampir sama dengan KTT Bumi di Rio karena bentuknya adalah sebagai evaluasi terhadap perjalanan sepuluh tahun pasca KTT Bumi di Rio.

KTT ini disebut sebagai *World Summit on Sustainable Development* (WSSD). Di Indonesia lazim disebut sebagai KTT Pembangunan Berkelanjutan atau KTT Johannesburg karena terkait dengan tempat diadakannya KTT tersebut yakni kota Johannesburg, Afrika Selatan. KTT Pembangunan Berkelanjutan ini berlangsung sejak tanggal 1-5 September 2002.

Terdapat tiga tujuan utama diadakannya KTT Pembangunan Berkelanjutan ini, yaitu: mengevaluasi 10 tahun pelaksanaan agenda 21 dan memperkuat komitmen politik dalam pelaksanaan agenda 21 di masa datang; menyusun program aksi pelaksanaan agenda 21 untuk 10 tahun ke depan; serta mengembangkan kerjasama bilateral dan multilateral.

Dari tujuan tersebut, diharapkan kedepannya agar konsep Pembangunan Berkelanjutan berubah haluan dari fokus pada soal lingkungan saja menjadi fokus kepada berbagi persoalan yang terkait dengan lingkungan dan pembangunan. Selain itu diharapkan bahwa gerakan yang ada tidak hanya berputar-putar pada tingkat global saja, melainkan harus disampai pada tingkat paling bawah (*grass root*) agar pembangunan berkelanjutan 10 tahun

A.5 UNFCCC Bali (Indonesia) 2007

Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007 diselenggarakan di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua Bali, Indonesia, mulai tanggal 3-14 Desember 2007 untuk membahas dampak pemanasan global. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan untuk mendiskusikan persiapan negara-negara di dunia untuk mengurangi efek gas rumah kaca setelah Protokol Kyoto kadaluarsa pada tahun 2012.

Konferensi ini merupakan prakarsa sebuah badan PBB bernama *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Badan ini dibentuk khusus untuk menangani isu perubahan iklim global. UNFCCC Bali 2007 diikuti oleh sekitar sembilan ribu peserta dari 186 negara. Kegiatan ini juga diliput oleh lebih dari tiga ratus media internasional dengan jumlah wartawan sekitar seribu orang lebih.⁵

UNFCCC Bali menghasilkan lima agenda strategis yang dikenal dengan istilah Bali Roadmap. Agenda ini disetujui oleh seluruh perwakilan negara yang hadir.⁶ Lima agenda tersebut adalah:

1. Menggalang kekuatan negara maju untuk bekerjasama dengan negara berkembang dalam menjaga dampak perubahan iklim, dengan sekurang-kurangnya menurunkan suhu bumi 2 derajat celsius sampai 2050.

2. Dana Adaptasi: Negara maju menyiapkan anggaran 30 juta USD-300 juta USD yang akan diimplementasikan mulai 2008 hingga berakhirnya Protokol Kyoto pada 2012.
3. Transfer Teknologi: negara maju sepakat melakukan transfer teknologi melalui skema investasi.
4. Proposal REDD (*Reduced Emissions from Deforestation and Degradation*): setuju melakukan langkah-langkah nyata mengurangi emisi karbon dari deforestasi, dan akan segera membuat program kerja untuk mengatur metodologinya. Negara maju sepakat untuk memberikan pelatihan dan penguatan kapasitas untuk membantu negara berkembang dalam program REDD.
5. CDM (*Clean Development Mechanism*): Negara-negara yang menandatangani Protokol Kyoto membeli Sertifikat Pengurangan Emisi untuk menutupi setengah dari emisi yang mereka keluarkan. Dana 2,6 miliar dollar AS disiapkan untuk membayar Sertifikat Pengurangan Emisi dari Protokol Kyoto. Masing-masing sertifikat itu setara dengan satu ton CO².

A.6 CoP 15 Copenhagen (Jerman) 2009

Cop 15 Copenhagen di Jerman ini merupakan kelanjutan dari adopsi terhadap Konvensi Perubahan Iklim (*The Framework Convention on Climate*

1992. Diadakan setiap setahun sekali, dan dimulai sejak tahun 1995, pada tahun 2009 ini telah memasuki putaran yang ke 15. Pada tahun 1995, *Cop 1* diadakan di kota Berlin, Jerman, dan kini tepat 15 tahun, konvensi perubahan iklim kembali 'pulang kampung' walaupun di kota yang berbeda.

Harapan sangat tinggi bahwa konferensi iklim di Copenhagen mencetuskan kesepakatan global baru yang bisa mengatasi pemanasan iklim global serta dampaknya setelah 2012, saat Protokol Kyoto berakhir. Peningkatan suhu global lebih dari 2° Celsius berpotensi menyebabkan bencana bagi dunia. Kesepakatan global yang baru memang diperlukan, agar semua yang terlibat bisa berbagi beban secara kreatif dan lebih seimbang. Kesepakatan global baru juga dibutuhkan untuk mendorong terjadinya transfer teknologi dan agar negara berkembang turut mendanai perlindungan hutan. Selain itu kesepakatan global dibutuhkan untuk menjamin agar masyarakat yang termiskin di dunia tidak mengalami penderitaan yang terlalu berat akibat perubahan iklim ini mendatang.

B. Akomodasi Indonesia Terhadap Hasil-Hasil Dari Rezim Lingkungan Global

Dalam politik luar negerinya, Indonesia menganut asas bebas aktif, dimana Indonesia bebas menentukan posisinya sebagai sebuah negara, dan aktif berpartisipasi dalam berbagai musyawarah internasional yang bertujuan baik.

abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat konstitusi yang harus diperjuangkan secara konsisten. Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk mempengaruhi dan membentuk opini internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Konstelasi politik internasional yang terus mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat menuntut Indonesia berperan dalam politik luar negeri dan kerjasama baik di tingkat regional maupun internasional. Begitu juga konstelasi yang terjadi khusus pada perjalanan rezim lingkungan global, sedikit banyak berpengaruh pada proses pembangunan di Indonesia, khususnya dalam implementasi dari model pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia baru dirintis menjelang Pelita III. Namun demikian, dalam waktu yang pendek itu Indonesia telah banyak berbuat untuk mulai mengelola lingkungannya. Hasil utama pengembangan lingkungan hidup ini nampak pada munculnya kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat. Antara lain nampak dalam peningkatan upaya swadaya masyarakat seperti tercermin dalam kegiatan nyata dan keterlibatan masyarakat umum dalam memecahkan masalah pencemaran di tingkat lokal dan tingkat nasional. Sebelumnya istilah lingkungan hidup itu sendiri

B.1 Masa Orde Baru

Upaya nyata implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia di mulai dengan diangkatnya seorang menteri berdasarkan Kepres No 59 Tahun 1978 (enam tahun sejak adanya Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm). Fungsi utama dari kementerian ini bukan hanya mengenai soal lingkungan saja, namun juga mencakup soal pengawasan terhadap proses pembangunan yang ada. Oleh sebab itulah, di dalam kabinet Pembangunan III era presiden Soeharto sebagai ruang kelahirannya, kementerian ini diberi nama Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Meneg PPLH).

Selama **Pelita III** (1979-1984), bidang lingkungan hidup ditangani oleh Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Meneg PPLH) dengan prioritas pada peletakan dasar-dasar kebijaksanaan “membangun tanpa merusak”, dengan tujuan agar lingkungan dan pembangunan tidak saling dipertentangkan. Profesor Emil Salim ditunjuk sebagai orang pertama yang memimpin pos menteri tersebut.

Pada **Pelita IV** (1984-1989), bidang lingkungan hidup berada di bawah Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH), dengan prioritas pada keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup. Pada **Pelita V** (1989-1994) kebijaksanaan lingkungan hidup sebelumnya disempurnakan dengan mempertimbangkan keterkaitan tiga unsur, antara kependudukan, lingkungan hidup dan pembangunan guna mewujudkan

generasi ke generasi apabila kebijaksanaan dalam menangani tiga bidang tersebut selalu dilakukan secara serasi menuju satu tujuan. Bila lingkungan dan sumber daya alam tidak mendukung penduduk dan menunjang sumber daya manusia atau sebaliknya, maka pembangunan mungkin saja dapat berjalan, namun dengan risiko timbulnya ancaman pada kualitas dan daya dukung lingkungan. Kebijakan dasar yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan ini akan tetap menjadi pegangan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Pelita VI dan pelita-pelita selanjutnya.

Pada pelita VI (1994-1999), bidang lingkungan hidup secara kelembagaan terpisah dari bidang kependudukan dan berada di bawah Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men-LH). Lingkungan hidup dirasakan perlu ditangani secara lebih fokus sehubungan dengan semakin luas, dalam dan kompleksnya tantangan pada era industrialisasi dalam PJP Kedua (yang dimulai pada Pelita VI).

Selain dimasukkan dalam Pelita, keseriusan pemerintah dalam mengimplemntasikan pembangunan yang berkelanjutan juga ditandai dengan dibuatnya sebuah undang-undang yang khusus mengatur soal lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang No 4 Tahun 1982. Undang-Undang ini

Hidup, diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No 12, untuk selanjutnya disebut UUPH No 4 Tahun 1982.⁷

Undang-undang di atas menjadi penting karena merupakan produk undang-undang pertama yang secara khusus mengatur masalah-masalah lingkungan setelah hampir 40 tahun Indonesia merdeka, bahkan didalam perkembangan hukum di Indonesia itu sendiri. Selain itu, lahirnya UUPH No 4 Tahun 1982 juga dianggap sebagai sebuah bentuk kebijakan yang revolusioner, karena mengandung pola pengaturan lingkungan yang terpadu dan komprehensif. Kelahiran undang-undang ini juga sangat dinantikan sebagai bentuk perlindungan terhadap kondisi lingkungan di Indonesia yang memiliki corak sangat khas dan bersifat multidimensional.⁸

Hal penting lainnya dari kelahiran UUPH No 4 Tahun 1982 ini juga tidak dapat dilepaskan dari konteks perkembangan rezim lingkungan global saat itu, serta upaya implementasi model pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Latar belakang munculnya UUPH No 4 Tahun 1982 adalah merupakan perhatian pertama kali masyarakat Indonesia (khususnya kaum akademisi) terhadap isu lingkungan, khususnya yang bersanding dengan pembangunan. Dalam rangka menyambut Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia di Stockholm Swedia yang diadakan pada tanggal 5-13 Juni 1972,

⁷ Undang-undang No 15 Tahun 1982, tanggal 15 Mei 1982, berdasarkan sebuah seminar (merupakan forum

ilmiah pertama kali yang membahas soal isu lingkungan hidup dan pembangunan tingkat nasional di Indonesia) di Bandung, tepatnya di Universitas Padjadjaran (UNPAD). Hadir dalam seminar itu para ilmuwan dan akademisi, pejabat tinggi negara, cendekiawan dan tokoh masyarakat, untuk ikut serta memberikan pemikirannya. Berlanjut pada seminar selanjutnya pasca Konferensi Stockholm, yaitu pada tanggal 25-27 Maret 1976 terselenggarakan sebuah seminar dengan tema "Seminar Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup" yang kemudian sangat berkontribusi terhadap lahirnya UUPH No 4 Tahun 1982. Seminar ini diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama kembali dengan Universitas Padjadjaran. Selain berbagai seminar yang dilakukan, kepedulian hukum terhadap masalah lingkungan juga tidak dapat dilepaskan dari kasus kecelakaan tanker raksasa Showa Maru pada 6 Januari 1975 di sebuah wilayah karang bernama Buffalo Rocks di perairan Malaka.⁹

Sepuluh tahun perjalanan implementasi UUPH No 4 Tahun 1982, ternyata semakin banyak juga persoalan-persoalan lingkungan yang mulai tidak terakomodir oleh undang-undang tersebut. Selain itu, pemikiran, gagasan serta ide-ide tentang lingkungan juga mulai berkembang baik secara nasional, regional maupun global. Salah satunya ditandai dengan adanya KTT Bumi di Rio de Janeiro Brazil pada tahun 1992.

⁹ *Ibid*, hal. 186-187

Lima tahun sejak KTT Bumi tersebut, dibuatlah sebuah undang-undang baru sekaligus menggantikan UUPH No 4 Tahun 1982, namun dengan semangat yang sama, yaitu sebagai upaya implementasi model pembangunan berkelanjutan. Undang-undang baru tersebut adalah Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diundangkan pada tanggal 19 September 1997 melalui Lembaran Negara No 68 Tahun 1997. Undang-undang ini mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan diberbagai aspek pengelolaan lingkungan, diantaranya adalah masalah-masalah ekologi, sosial, ekonomi dan pembangunan pada umumnya.¹⁰

Upaya lain implementasi pembangunan berkelanjutan pada masa orde baru di Indonesia, beberapa diantaranya bahkan program aksi nyata di lapangan. Rehabilitasi lingkungan seperti Program Kali Bersih (PROKASIH), maupun pemanfaatan keanekaragaman hayati. Penegakan hukum mulai dikembangkan, dengan mulai dirintisnya kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Kasus-kasus penindakan terhadap industri yang mencemari lingkungan sudah banyak dilakukan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan PROKASIH. Produk hukum penting yang dihasilkan antara lain di bidang kependudukan, RUU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera telah disahkan DPR pada 21 Maret 1992, yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 10 Tahun 1992 tentang

tanggal 6 April 1992. Hal ini terkait dari adanya koneksi antara permasalahan lingkungan dan penduduk.¹¹

Sedangkan di bidang lingkungan hidup sendiri, telah dikeluarkan PP No. 20 Tahun 1990 tentang Baku Mutu Lingkungan dan disetujuinya RUU Penataan Ruang di DPR. Menteri Lingkungan Hidup juga mengeluarkan Keputusan Menteri No. 03 Tahun 1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair. Seperti periode sebelumnya, berbagai kelemahan masih dihadapi baik dalam hal kebijaksanaan, kelembagaan dan peraturan perundangan, sumber daya manusia maupun pendanaan terkait karena semakin luas, intensif dan kompleksnya permasalahan lingkungan yang dihadapi bersamaan dengan makin pesatnya kegiatan pembangunan selama periode dasawarsa Kementerian Lingkungan Hidup tersebut.¹²

Ratifikasi atas berbagai hasil dari perjalanan rezim lingkungan global juga telah dimulai sejak masa orde baru. Agenda 21 Rio telah diimplementasikan menjadi Agenda 21 Indonesia atau Nasional dan dilanjutkan menjadi Agenda 21 Propinsi dan Agenda 21 Kabupaten/Kota sebagai landasan inspirasi bagi agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup: Sejarah dan Latar Belakang,

B.2 Masa Pasca Reformasi

Selain dimuat dan diatur dalam program Repelita pada masa orde baru, pengaturan tentang pembangunan yang berkelanjutan juga dimuat dan diatur dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas) dimasa pasca orde baru atau reformasi sesuai dengan amanat Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004:

“Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan”¹³

Dalam dokumen Propenas 1999-2004 dijelaskan, berbagai kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya: (1) mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan mem-perhatikan daya dukung dan daya tampungnya; (2) menegakkan hukum secara adil dan kon-sisten untuk menghindari perusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan; (3) men-delegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap; (4) memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan

¹³ Dokumen Propenas 1999-2004 (<http://www.bappenas.go.id/node/42/320/program->

sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; (5) menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (6) me-melihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu; dan (7) mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan.¹⁴

Dalam visi Propenas 2004-2009, pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu yang ingin diwujudkan, yaitu: Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi **pembangunan yang berkelanjutan**. Selain disebut dalam visi, pembangunan berkelanjutan juga disebut sebagai salah satu sasaran pembangunan dalam Propenas 2004-2009.¹⁵

Berbagai kebijakan diluar Propenas juga dilakukan oleh Indonesia sebagai upaya menerapkan pembangunan berkelanjutan. Protokol Kyoto sudah

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Dokumen Propenas 2004-2009 (<http://www.docstoc.com/search/PROGRAM->

diratifikasi Indonesia lewat undang-undang No 17 Tahun 2004.¹⁶ Sebagai yang termasuk dalam negara berkembang, Indonesia hanya dapat berpartisipasi melalui CDM. Sejauh ini, sudah terdapat dua proyek CDM yang ada di Indonesia, yaitu di Kaltim dan Aceh.

Pasca **KTT Pembangunan Berkelanjutan** di Johannesburg Afrika Selatan tahun 2002, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup segera melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan Agenda 21 Indonesia untuk meneliti konteks pembangunan berkelanjutan setelah krisis ekonomi. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup kini meletakkan dasar untuk merancang strategi jangka panjang menuju pencapaian tujuan-tujuan agenda 21, terutama komitmen menurut perjanjian tentang keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Dalam Agenda 21 Indonesia, strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan terdiri dari 18 bab yang memuat empat program pokok saling mengisi, yaitu : pelayanan masyarakat; pengelolaan limbah; pengelolaan sumberdaya tanah; dan pengelolaan sumberdaya alam.¹⁷

Tiap program pokok diatas terbagi menjadi sejumlah program. **Pelayanan masyarakat** memuat program (i) pengentasan kemiskinan, (ii) perubahan pola konsumsi, (iii) dinamika kependudukan, (iv) pengelolaan dan peningkatan kesehatan, (v) pengembangan perumahan dan pemukiman, dan

¹⁶ Komunitas Green Chemistry, (<http://komunitasgreenchemistry.blogspot.com/2009/05/ratifikasi-protokol-kyoto.html>, diakses 12 Januari 2010)

¹⁷ Renna Savitri, Agenda 21 dalam Sistem Manajemen Lingkungan.

lebih dari 2 derajat celcius itu negara maju harus menyumbang pengurangan emisi yang cukup. **Ketiga**, negara berkembang pun harus memiliki rencana aksi dan sasaran yang jelas, meskipun ini sifatnya sukarela sebagaimana yang Indonesia lakukan. Indonesia akan mengurangi emisi 26 persen dari usul pada tahun 2020 nanti.

Keempat, negara maju juga harus ikut menyelamatkan bumi melalui bantuan finansial, sumberdaya untuk mitigasi, dan *transfer of technology*, termasuk peningkatan *capacity building*. **Kelima**, target dan sasaran harus disepakati, komitmen bantuan dari negara maju juga harus bisa diyakini, dijalankan dengan benar. Dalam hal ini perlu dirumuskan sistem dan mekanisme monitoring-nya. Tetapi yang dipantau bukan hanya negara berkembang dalam mencapai sasaran-sasarannya. Negara maju pun juga dipantau, janji negara maju kepada negara berkembang harus dimonitor agar semua berjalan dengan baik.

Melihat dengan seksama segala upaya Indonesia dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan, jelas tidak dapat dilepaskan dari pengaruh rezim lingkungan global yang ada. Karena pada dasarnya Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara yang sangat aktif berpartisipasi dalam perjalanan dan perkembangan rezim lingkungan global yang hingga saat ini masih terus berlanjut. Kemudian, konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri